

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan negara adalah organisai dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Menurut Sri Sumantri yang dimaksud negara adalah sebuah organisasi kekuasaan¹. Negara hukum adalah sebuah negara yang yang berdasarkan hukum dalam arti negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia merupakan negara hukum.² Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang berdasarkan konstitusi. Konstitusi ketika disusun dan diterapkan, cenderung mencerminkan keyakinan dan kepentingan dominan, atau kompromi antara keyakinan dan kepentingan yang bertentangan, yang mencirikan masyarakat pada waktu itu. Konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosil yang bekerja pada waktu pembentukannya yang di konsep dalam suatu negara hukum.³

¹ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 35.

² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

³ Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, ahli bahasa oleh Imam Baehaqie, (Bandung : Nusa Media, 2015), h. 104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep negara hukum menurut Sthal yang disebut dengan istilah *Rechtstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan pemerintah berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Sementara A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting *The Rule of Law*, yaitu: *Supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*.⁴

Adapun Jimly Asshidiqqie menjelaskan bahwa ada dua belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah Supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas), pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, mahkamah konstitusi (*constitutional court*), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokrasi (*democratische Rechtstaat*), berfungsi sebagai saran mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*), serta transparansi dan kontrol sosial.⁵ Konsep ini akan menunjukkan bahwa negara Indonesia akan mempunyai ciri khas pemerintahan yang bersumber kepada nilai-nilai luhur Pancasila.

Pada negara-negara demokrasi dikenal dua macam sistem pemerintahan, yaitu pemerintahan presidensial (*fixed executive*) dan sistem pemerintahan parlementer (*parlementary executive*). Di dalam sistem pemerintahan Presidensial, terdapat pemisahan yang tegas antara kekuasaan legislatif (parlemen) dengan

⁴ Prof Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 130.

⁵ *Ibid.*, h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan Eksekutif (pemerintah). Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif ini dipengaruhi oleh teori “*Trias Politica*” dari “*Montesquieu*” yang membagi kekuasaan negara atas tiga lembaga, yakni *eksekutif, legislatif, dan yudikatif*.⁶

Cabang kekuasaan Eksekutif dipegang oleh pemerintah (Presiden), kemudian kekuasaan Legislatif (Pembentuk Undang-Undang) dijalankan oleh parlemen. Sedangkan kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Indonesia merupakan negara yang menganut teori *Trias Politica* tersebut, hal itu dapat dilihat dari dilakukannya Amandemen Terhadap UUD 1945 yang mengalami empat 4 (empat) kali perubahan, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi kita telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan yang berdasarkan prinsip *Check and balances*.⁷ Diakuinya hak menguji (*Judicial review*) di Indonesia menurut Jimly Assihiddey merupakan mengujian Oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif, atau Yudikatif.⁸

Di Indonesia, cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi

⁶ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 259.

⁷ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), h. 67.

⁸ Irianto A. Baso Ence, SH., MH, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: P.T Alumni, 2008), h. 137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, maka cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada mulanya, memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi itu sendiri di dunia memang dapat dikatakan relatif masih baru. Karena itu, pada tahun 1945 ketika UUD 1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum muncul.⁹

Salah satu faktor penting dalam ikhtiar melalui masa transisi adalah peneguhan komitmen terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi yang berisikan kesepakatan seluruh rakyat yang dicapai melalui mekanisme dan proses yang institusional dan demokratis. Dalam rangka itulah harus dibentuk lembaga yang bertugas melakukan pelaksanaan konstitusi sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi.

Tugas itu disandangkan oleh Mahkamah Konstitusi atau dengan nama lain yang memang mempunyai fungsi utama sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Untuk melengkapi fungsi pertama ini dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai lembaga penyeimbang demokrasi agar demokrasi dapat dikelola sebaik-baiknya agar tidak menyimpang dan melanggar nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) , h. 184.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan terhadap perkembangan demokrasi sehingga diharapkan pada masa transisi dapat dilalui dengan lancar dan tercapai kehidupan nasional baru yang demokratis dan terwujudnya supremasi hukum. Dengan demikian diharapkan penyelenggara negara yang otoriter tidak terulang kembali.

Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan:

Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.

Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab.

¹⁰ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.¹¹

Praktik Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, wewenang yang selalu melekat dalam tubuh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dengan batu uji konstitusi. Undang-undang yang dibentuk oleh parlemen tentu banyak memuat berbagai kepentingan partai politik di parlemen yang boleh jadi tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan konstitusi. Untuk itu bagi warga negara atau kelompok warga negara dan pihak-pihak yang merasa hak-hak konstitusionalnya dalam UUD dirugikan oleh adanya undang-undang tersebut maka yang bersangkutan dapat meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keberlakuan undang-undang tersebut.

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukannya, keberadaan Mahkamah Konstitusi sendiri pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang pengujian undang-undang. Munculnya kewenangan ini sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara eksplisit disebutkan pada pasal 24 C ayat (1), yaitu :

1. Menguji undang-undang terhadap UUD.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan

¹¹ Titik Triwulan Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kecana, 2011), h. 221.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.¹²

Di seluruh dunia, negara yang memiliki lembaga seperti Mahkamah Konstitusi ada 78 Negara, dengan demikian Indonesia merupakan negara yang ke 78 yang memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut.¹³

Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia dan gerakan reformasi yang membawa kejatuhan pemerintahan Orde Baru ditahun 1998, terjadi perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum diindonesia, diawali dengan perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999, yang membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali masa jabatan, dan penguatan DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, telah disusul dengan perubahan Kedua yang telah mengamandir Undang-Undang Dasar 1945 lebih jauh lagi¹⁴.

Dengan demikian empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

¹² Kaka Alvian Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara* (Yogyakarta : Saufa, 2014), h. 148.

¹³ Taufiqurrahman Syahuri, *Op.Cit.*, h. 117.

¹⁴ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.* h. 5.



bersifat final, artinya tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain.¹⁵

Di Indonesia sendiri, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang subjek mengujinya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi lebih dikenal dengan istilah “*judicial review*” meskipun secara konsep adalah “*constitutional review*” karena objek kajiannya adalah terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Saldi Isra, secara keseluruhan konsep *judicial review* memiliki keterkaitan yang erat dengan mekanisme legislasi. Secara teoritik, konsep itu dapat dianggap sebagai pengganti kebutuhan kamar lain di lembaga legislatif. Keberadaannya amat jelas, sebagai pengimbang produk legislasi baik setelah disetujui lembaga legislasi maupun setelah disahkan menjadi undang-undang. Karena *judicial review* merupakan alat kontrol eksternal dalam proses legislasi.¹⁶

Mahkamah Konsitusi membedakan 2 (dua) macam pengujian, yakni hak uji material (*materiel contitutional review*) dan hak uji formal (*formal constitutional review*). Hak uji material adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji atau menilai materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian undang-undang, apakah isinya bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, sedangkan hak uji formal adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji atau menilai prosedur dan kewenangan pembentukan undang-undang, apakah memenuhi atau

¹⁵ Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 111.

¹⁶ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 298.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menurut ketentuan pembentukan berdasarkan UUD 1945. Dengan kata lain adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji atau menilai, apakah pembuat atau pembentuk undang-undang sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.¹⁷

Perubahan UUD 1945 dengan bentuk yang ada telah menimbulkan berbagai masalah hukum. Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat digunakan untuk mengubah UUD 1945. Salah satu persoalan yang menghambat adalah bentuk peraturan perundang-undangan itu yang lebih rendah dari pada UUD 1945. Untuk itu, jika tetap ingin menggunakan bentuk peraturan perundang-undangan yang ada, maka perlu menaikkan kedudukannya sehingga peraturan perundang-undangan yang ada sederajat dengan UUD 1945.¹⁸

Di Indonesia cabang kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di isi melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.¹⁹

Sedangkan menurut Heywood sebagaimana yang dikutip oleh Ikhsan Darmawan secara sederhana pemilu adalah sebuah saran untuk mengisi sebuah jabatan tertentu melalui pilihan pilihan yang dibuat oleh sejumlah orang yang

¹⁷ Said Sugiarto, *Op.Cit*, h. 87.

¹⁸ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*. (Yogyakarta : Kreasi Total Media Yogyakarta, 2007), h.102.

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditentukan (Pemilih).²⁰ Di negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu sangat penting keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan pemilu berperan sebagai:

1. Sarana perwujudan kedaulatan rakyat
2. Sarana untuk mengganti pemimpin secara konstitusional
3. Sarana bagi pemimpin politik memperoleh legitimasi
4. Sarana bagi rakyat berpartisipasi dalam politik.

Gagasan pemilihan Presiden secara langsung muncul seiring wacana perlunya membangun format politik baru Indonesia yang lebih demokratis sebagai tuntunan reformasi politik. Ia menjadi isu utama yang menjadi wacana publik sebagai kehendak kuat membangun sistem politik yang demokratis yang lebih baik dari sistem politik Soeharto. Berbagai pemikiran berkembang secara bebas dalam masyarakat . diwacanakan melalui diskusi publik dikampus-kampus, partai-partai politik, LSM maupun media massa.²¹

Berdasarkan Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah.²²

Di Pasal yang berbeda yaitu di dalam Pasal 6A Ayat (1) bahwasanya Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh

²⁰ Ikhsan Darmawan, *Analisis Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 46.

²¹ Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 266.

²² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.



rakyat. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang dilakukan secara langsung dipilih oleh rakyat pertama kali diberlakukan pada Pemilihan Umum Tahun 2004 yang memenangkan Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum secara serentak yaitu pengujian terhadap Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden²³.

Kemudian dari pada itu putusan tersebut berisi bahwa menggabungkan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, yang akan dilaksanakan dalam satu hari telah membawa nuansa baru dalam proses demokrasi di Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 47 menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga ketentuan pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 berlaku positif sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, hilang sifat positifnya sebagai hukum dan tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum yang sah.²⁴

²³ Lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

²⁴ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ Puu-Xi/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak. http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/viewFile/275/pdf_13 diakses pada 20 Desember 2016. Pukul 21.22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padahal Mahkamah Konstitusi tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku seketika setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Kalau putusan itu berlaku seketika, namun baru berlaku di Pemilu 2019 dan seterusnya, maka Pemilu 2014 dilaksanakan dengan pasal-pasal Undang Undang Pemilu yang Inkonstitusional. Menurut Yusril Izha Mahendra,²⁵ *“Mahkamah Konstitusi tahu bahwa melaksanakan Pemilu dengan pasal-pasal Undang Undang yang inkonstitusional, hasilnya juga inkonstitusional. Konsekuensinya DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 juga inkonstitusional. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi menutupi inkonstitusionalitas putusannya itu dengan merujuk putusan senada yang diambil Mahkamah Konstitusi sebelumnya”*. Dengan merujuk pada putusan yang nyata-nyata salah itu, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, nyatakan Pileg dan Pilpres 2014 adalah sah. Meskipun dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pilpres yang sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Menurut ketentuan pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi: *”Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”*.

Pasal 49 menentukan: *“Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan*

²⁵ Yusril Ihza Mahendra Keputusan Misterius MK, Pemilu 2014 Inkonstitusional <http://jurnal-korupsi.blogspot.co.id/2014/01/medianusantara-keputusan-misterius-mk.html?m=0>. diakses pada tanggal 7 april 2017, pukul 09.00 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan”.²⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menerapkan norma yaitu mengatur pemberlakuan dan putusan tersebut mengandung unsur *ultra petita* yaitu putusan melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon.

Berdasarkan pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD²⁷. Namun Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, melalui putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013. Tetapi pada amar putusan tersebut dinyatakan bahwa putusan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum²⁸. Padahal ketika pada tahun 2014 Indonesia akan

²⁶ Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 216

²⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

²⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan pemilihan umum, namun Putusan yang diputus pada tahun 2014 tersebut diberlakukan untuk pemilu tahun 2019.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam dan secara yuridis melalui penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS PASAL 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILU SERENTAK”**

B. Batasan Masalah

Agar penulis lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis memfokuskan pembahasan pada pemberlakuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Tinjauan Hukum Terhadap Status Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemberlakuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Hubungannya Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Status Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk Mengetahui Pemberlakuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah konstitusi dan hubungannya dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak.
- b. Untuk Mengetahui Status Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Hasil penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai Pemberlakuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Status Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya dalam konsentrasi Hukum Tata Negara.
- d. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, yaitu untuk menambah pengetahuan peneliti.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang memiliki titik tolak penilaian analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan.²⁹ Adapun metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

Jika dilihat dari sifat penelitiannya penulis melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian tersebut. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum, pendekatan teori hukum, dan pendekatan konstitusional.

²⁹ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Rajawali Pers,2003), h.42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian dengan pengkajian melalui buku-buku-dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat,³⁰ yang diperoleh melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu Buku-buku, makalah, jurnal, dokumen dan data-data dari Internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder. Data diperoleh dari ensiklopedia atau sejenisnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah yang sesuai dengan obyek yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik dekskriptif kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif. Sedangkan cara penarikan kesimpulannya menggunakan deduktif (*deductively*) dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.³¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas pada setiap bab, maka penulis memakai sistematika V BAB yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis kemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 122.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika

Penulisan skripsi yang akan menguraikan semua bab atau materi skripsi yang dibahas.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi yaitu, sejarah Mahkamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi, Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian tentang Pemberlakuan Pasal 47 Undang Undang Mahkamah Konstitusi dan Hubunngannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, dan membahas status Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang berisikan kesimpulan dan saran.